

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perkara Perjanjian jual beli tanah yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisje*), terdapat putusan hakim yang berbeda-beda.

Hal tersebut sesuai dengan masalah pokok yang penulis kaji yakni Mengapa Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan gugatan dikabulkan sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima . Dari deskripsi hasil penelitian yang penulis uraikan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri menyatakan Gugatan dikabulkan karena:
 - a. Gugatan Penggugat sempurna
 - b. Penggugat berhasil membuktikan adanya perjanjian dengan tergugat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara
 - c. Penggugat berhasil membuktikan tergugat melakukan wanprestasi
2. Alasan Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagai berikut:
 - a. Gugatan penggugat cacat formil
 - b. penggugat tidak memiliki kedudukan hukum

B. Saran

Saran yang disampaikan penulis diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak yang terlibat dalam jual beli tanah harus memahami hak dan kewajiban masing-masing serta melakukan perjanjian yang jelas dan transparan
2. Pihak yang mengajukan gugatan disarankan untuk memastikan bahwa ia memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah dan diakui oleh hukum. Gugatan seharusnya hanya diajukan oleh pihak yang secara langsung memiliki hubungan hukum atau kepentingan hukum terhadap objek sengketa.
3. Penyelesaian sengketa sebaiknya dilakukan melalui mekanisme yang cepat dan efisien, seperti mediasi atau arbitrase, untuk menghindari proses hukum yang panjang dan biaya yang besar.